

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

1. Pengertian Kurikulum

Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata *curir* dan *curere* yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Orang mengistilahkannya dengan tempat berpacu atau tempat berlari dari mulai start sampai finish. Kemudian istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan berhubungan dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Marry Print (1993) kurikulum meliputi perencanaan pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen serta hasil dari implementasi dokumen yang telah disusun.¹⁸

Dalam bukunya Prof. Dr. Winarno Surahmad, M.Sc yang berjudul *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum* dikatakan bahwa Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu.¹⁹ Kurikulum adalah seperangkat rencana

¹⁸ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.3-4.

¹⁹ Burhan Nurgiantoro, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah: Sebuah Pengantar Teoritis dan Pelaksanaan*, (Yogyakarta: BPFE, 1988), h.6.

dan pengaturan program pendidikan yang memuat tujuan, isi, bahan, metode dan teknik pengukuran keberhasilan pembelajaran.²⁰

Secara tradisional kurikulum adalah sejumlah pelajaran yang harus ditempuh siswa untuk kenaikan kelas atau ijazah. Sedangkan secara modern menurut Saylor J. Gallen dan William N. Alexander dalam bukunya *Curriculum Planning* mengemukakan bahwa *Sum total of the school efforts to influence learning whether in the classroom, play ground or out of school* yang artinya bahwa kurikulum itu adalah keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar, baik berlangsung di kelas, di halaman maupun di luar sekolah.²¹

Adapun menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 19 dikatakan bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.²² Yang dimaksud dengan isi dan bahan pelajaran itu sendiri adalah susunan dan bahan kajian serta pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan Nasional.²³

²⁰ Susanto, *Pengembangan KTSP dengan Perspektif Manajemen Visi*, (Bandung: Mata Pena, 2007), h.11.

²¹ Hendyat Soetopo, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), h.12-13.

²² Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang *Badan Pendidikan Nasional*, (Bandung: Media Purana, 2009), h.63.

²³ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran*, op.cit, h.8.

2. Dasar Penyusunan dan Pengertian KTSP

Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa kurikulum pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan, pemerintah tidak lagi menetapkan kurikulum secara Nasional seperti pada periode sebelumnya. Satuan pendidikan harus mengembangkan sendiri kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan serta potensi peserta didik, masyarakat dan lingkungannya. Atas dasar Undang-Undang di atas akhirnya terlahirlah suatu kurikulum yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).²⁴

Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwasannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Dan berdasarkan pasal 16 ayat 1 mengatakan bahwa Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).²⁵

²⁴ Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Pengembangan Profesionalisme Guru: Materi Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI)*, (LPTK Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), h.112-114.

²⁵ Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia, *op.cit*, h.63 & 72.

3. Tujuan, Karakteristik dan Komponen KTSP

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum.²⁶ Sedangkan secara khusus tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan SDM yang tersedia, untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama serta untuk meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.²⁷

Karakteristik yang dimiliki KTSP antara lain: pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi, kepemimpinan yang demokratis dan profesional, serta team kerja yang kompak dan transparan,²⁸ KTSP menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, KTSP berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang

²⁶ Isjoni, *KTSP Sebagai Pembelajaran Visioner*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.150.

²⁷ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Suatu Panduan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h.22.

²⁸ *Ibid*, h.29.

bervariasi, tenaga pengajar sebagai fasilitator, penilaiannya menggunakan acuan kriteria dan menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya pencapaian suatu kompetensi.²⁹

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terdiri atas empat komponen yaitu: tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur program dan muatan KTSP, kalender pendidikan, silabus dan rencana pembelajaran. Penjabaran dari keempat komponen tersebut disusun dalam satu struktur KTSP yang terdiri atas dua dokumen, yaitu:

- a. Dokumen Satu: Berisi tentang acuan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang (Dasar Pemikiran Penyusunan KTSP)
- B. Tujuan Pengembangan KTSP
- C. Prinsip-prinsip Pengembangan KTSP (sesuai karakteristik sekolah)

BAB II : TUJUAN PENDIDIKAN

- A. Tujuan Pendidikan (d disesuaikan dengan jenjang satuan pendidikan)
- B. Visi Sekolah
- C. Misi Sekolah

²⁹ Kunandar, *Guru Profesi: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.138.

D. Tujuan Sekolah

BAB III : STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM

STRUKTUR KURIKULUM

A. Mata Pelajaran

B. Muatan Lokal

C. Kegiatan Pengembangan Diri

D. Pengaturan Beban Belajar

E. Ketuntasan Belajar

F. Kenaikan Kelas dan Kelulusan

G. Penjurusan

H. Pendidikan Kecakapan Hidup

I. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

MUATAN KURIKULUM

A. Standar Kompetensi

B. Kompetensi Dasar

BAB IV : KALENDER PENDIDIKAN

A. Minggu, Hari dan Jam Efektif

B. Program Tahunan

C. Program Semester

- b. Dokumen Dua: Berisi tentang pengembangan silabus (Silabus dari SK/KD yang dikembangkan Pusat dan silabus dari SK/KD yang

dikembangkan Sekolah (muatan lokal, mata pelajaran tambahan)) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).³⁰

B. Ketuntasan Belajar

Menurut pendapat yang tradisional belajar hanyalah dianggap sebagai penambahan dan pengumpulan sejumlah ilmu pengetahuan, namun pendapat ini terlalu sempit dan sederhana serta hanya berpusat pada mata pelajaran belaka. Belajar tidak hanya sekadar mengumpulkan ilmu pengetahuan, tetapi belajar itu lebih menekankan pada perubahan individu yang belajar.³¹ Banyak para ahli mendefinisikan istilah belajar sesuai dengan aliran filsafat yang dianut masing-masing, diantaranya Menurut Winkel (1996:53) belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relatif konstan dan berbekas dalam segi pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai serta sikap. Sedangkan Cronbach (1954:47) menyatakan bahwa belajar itu merupakan perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Dan menurut Gagne belajar merupakan suatu peristiwa yang terjadi didalam kondisi-kondisi tertentu yang dapat diamati, diubah dan dikontrol.³² Dari berbagai pendapat di atas bisa didapatkan beberapa hal pokok, yaitu bahwasannya belajar itu membawa

³⁰ Susanto, *Pengembangan KTSP dengan Perspektif Manajemen Visi*, op.cit, h.31-33.

³¹ Kunandar, *Guru Profesi*, op.cit, h.319.

³² Yatim Riyanto, *Paradigma Baru Pembelajaran: Sebagai Referensi Bagi Pendidik dalam Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.5.

perubahan baik aktual maupun potensial, perubahan itu pada pokoknya didapatkan dari kecakapan baru dan perubahan itu terjadi karena usaha yang disengaja.³³

Hakikat belajar adalah suatu aktifitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku (behavioral change) pada diri individu yang belajar. Pada prinsipnya belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara siswa dengan sumber-sumber belajar baik sumber yang didesain maupun yang dimanfaatkan.³⁴ Tujuan dalam proses belajar mengajar secara ideal adalah *Mastery Learning* atau belajar tuntas artinya bahan yang dipelajari dapat dikuasai sepenuhnya oleh siswa.³⁵ Belajar tuntas adalah suatu sistem belajar yang menginginkan sebagian peserta didik dapat menguasai tujuan pembelajaran secara tuntas.³⁶ Sistem belajar mengajar dengan prinsip belajar tuntas telah dimulai pada tahun 1920-an dan berawal dari suatu pandangan bahwasannya kemampuan siswa yang dapat ditingkatkan semaksimal mungkin harus dipertimbangkan dengan usaha yang efektif dan efisien. Namun, sistem ini mulai memudar pada tahun 1930-an.³⁷

Model belajar tuntas pada mulanya diperkenalkan oleh *Benyamin S. Bloom* dan *John B Carroll* (1963), namun ada beberapa tokoh lain yang juga

³³ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h.232.

³⁴ Kunandar, *Guru Profesi*, op.cit. h.320.

³⁵ S. Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.36.

³⁶ Kunandar, *Guru Profesi*, op.cit. h.327.

³⁷ B. Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h.99.

mengemukakannya, seperti H.C. Morrison (1926), B.F. Skinner (1954), Jerome Brunner (1966), J.I. Goodladdan R.H. Anderson (1959), serta R.Glasser (1968). Di Indonesia model ini pertama kali dibahas dalam kurikulum 1975 dan digunakan oleh PPSP (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan) dengan pengajaran modulnya.³⁸ Model belajar ini tidak menerima perbedaan prestasi belajar dikalangan para siswa sebagai konsekuensi adanya perbedaan bakat. Carroll menyatakan bahwa sesungguhnya bakat merupakan ukuran waktu yang diperlukan untuk mempelajari suatu tugas pada jenjang tertentu dalam kondisi pengajaran yang diharapkan (ideal). Pengembangan model belajar tuntas dilandasi oleh pokok-pokok pikiran dalam psikologi *behavioristik* yang menitikberatkan pada pembentukan tingkah laku dan menggunakan pola belajar individual.³⁹ Konsep ketuntasan belajar didasarkan pada konsep pembelajaran tuntas atau "*Mastery Learning*" artinya penguasaan penuh.⁴⁰

Menurut Carroll konsep belajar tuntas mengajarkan bahwa setiap siswa yang mempunyai kecakapan rata-rata (normal) jika diberi waktu yang cukup untuk belajar, mereka dapat diharapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas belajarnya secara tuntas, sepanjang kondisi belajar yang tersedia cukup menguntungkan. Maksud utama konsep belajar tuntas adalah usaha dikuasainya bahan ajar oleh sekelompok siswa yang sedang mempelajari bahan tertentu

³⁸ S. Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*, op.cit, h.37.

³⁹ Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, *Strategi Belajar Mengajar: Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h.156.

⁴⁰ Saiqu Aviv Riza Amrullah, "Ketuntasan Belajar Siswa Pada Pembelajaran PAI Kelas Akselerasi di SMA Negeri 1 Kediri", Tesis Sarjana Pendidikan, (Surabaya: Perpustakaan IAIN, 2009), h.4.

secara tuntas. Ada berbagai faktor yang mampu mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu: waktu yang tersedia untuk menyelesaikan bahan, usaha yang dilakukan oleh individu untuk menguasai bahan tersebut, bakat seseorang yang sifatnya sangat individual, kualitas pengajaran atau tingkat kejelasan pengajaran dan kemampuan siswa untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari keseluruhan proses belajar mengajar yang dihadapi.⁴¹ Selain beberapa faktor di atas ada beberapa faktor yang secara umum mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik, yaitu: Faktor Dalam dan Faktor Luar.

Faktor Dalam adalah faktor yang keluar dari diri pribadi peserta didik atau kondisi individual mereka. Faktor inilah yang merupakan faktor utama dan yang paling menentukan terhadap hasil belajar peserta didik. Faktor Dalam terdiri dari 2 bagian, *Pertama* Kondisi Fisiologis Anak, secara umum kondisi ini seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan cacat seperti kaki atau tangannya, tidak termasuk anak yang kekurangan gizi dan lain sebagainya. Di samping kondisi secara umum di atas yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi panca indra anak terutama indra penglihatan dan indra pendengaran, dengan mempergunakan semua panca indra yang kondisinya maksimal akan sangat mempengaruhi hasil belajar anak.

Kedua, Kondisi Psikologis Anak, setiap manusia memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda. Kondisi psikologis ini bermacam-macam, yaitu: minat, kecerdasan, bakat, motivasi baik motivasi instrinsik maupun motivasi

⁴¹ Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, *Strategi Belajar Mengajar*, op.cit. h.156-157.

ekstrinsik dan kemampuan-kemampuan kognitif anak. Faktor Luar adalah faktor yang muncul tidak dari diri individualis peserta didik. Namun, ditimbulkan dari luar. Faktor dari luar ini terdiri dari 2 faktor, *Pertama* Faktor Lingkungan, baik berupa lingkungan alami, seperti keadaan suhu, kelembaban, kepengapan udara, dan lain sebagainya maupun lingkungan sosial, seperti ada orang asing yang mondar-mandir di dekat tempat belajar, keluar masuk kelas, bercakap-cakap dengan cukup keras, ada potret atau tulisan yang mengganggu konsentrasi saat di kelas, ada suara mesin pabrik, hiruk pikuk lalu lintas, gemuruhnya pasar dan lain sebagainya.

Kedua Faktor Instrumental, yaitu faktor yang keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor instrumental ini terdiri atas dua bentuk, yakni faktor-faktor keras (hardware), seperti sarana dan fasilitas yang meliputi gedung perlengkapan belajar, alat-alat praktikum, perpustakaan dan sebagainya dan faktor-faktor lunak (software), seperti kurikulum, bahan/program yang harus dipelajari, metode yang digunakan guru dan lain sebagainya.⁴²

Ketuntasan belajar adalah kriteria dan mekanisme penetapan ketuntasan minimal per-mata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah.⁴³ Ketuntasan belajar merupakan salah satu muatan yang tercantum dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Dalam KTSP pembelajaran tuntas adalah

⁴² Ibid., h.105-110.

⁴³ Susanto, *Pengembangan KTSP dengan Perspektif Manajemen Visi*, op.cit. h.41.

pendekatan dalam pembelajaran yang mempersyaratkan siswa menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran. Prinsip-prinsip utama pembelajaran tuntas sendiri adalah penguasaan kompetensi berdasarkan kriteria tertentu, pendekatan yang bersifat sistematis dan pemberian bimbingan yang diperlukan serta pemberian waktu yang cukup.⁴⁴ Dalam pembelajaran tuntas metode yang sangat ditekankan untuk digunakan adalah pembelajaran individual, pembelajaran sejawat (peer instruction) dan bekerja kelompok kecil. Pembelajaran tuntas sangat mengandalkan pendekatan tutorial dengan kelompok kecil, tutorial orang per-orang, pembelajaran terprogram, buku-buku kerja, permainan dan pembelajaran berbasis computer (Kindsvatter, 1996 dalam Direktorat PLP Depdiknas 2003). Ketuntasan belajar dalam KTSP ditetapkan dengan penilaian acuan patokan (PAP) pada setiap kompetensi dasar dan sistem penilaiannya mencakup jenis tagihan dan bentuk instrumen per-soal.⁴⁵

Standar ketuntasan belajar minimal atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah tingkat pencapaian Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) oleh siswa pada tiap mata pelajaran. Sekolah dapat menetapkan sendiri kriteria ketuntasan belajar sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing, dengan demikian sekolah khususnya guru mata pelajaran perlu

⁴⁴ Kunandar, *Guru Profesi*, op.cit. h.327.

⁴⁵ *Ibid.*, h.331-333.

menetapkan kriteri ketuntasan belajar dan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara berkelanjutan sampai mendekati ideal.⁴⁶

Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ketuntasan belajar maksimalnya adalah 100. Namun, sangat sulit dicapai, sehingga kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator mata pelajaran adalah 75%.⁴⁷ Untuk menentukan ketuntasan belajar siswa (individual) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$KB = \frac{T}{Tt} \times 100\%$$

Dimana KB = Ketuntasan Belajar

T = Jumlah skor yg diperoleh siswa

Tt = Jumlah skor total

Setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan individual) jika proporsi jawaban benar siswa $\geq 65\%$ dan suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan klasikal) jika dalam kelas tersebut terdapat $\geq 85\%$ siswa yang telah tuntas belajarnya (Depdikbud 1996:48).⁴⁸

⁴⁶ Martinis Yamin, *Profesionalisme Guru dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: PT Guang Persada Press, 2006), h.121.

⁴⁷ Departemen Agama Provinsi Jawa Timur: *Pedoman dan Implementasi Pengembangan KTSP di Madrasah Ibtidaiyah*, 2009. h.85.

⁴⁸ Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovati-Progresif*, (Jakarta; Kencana, 2009) cet Ke-I, h.241-242.

C. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

1. Pengertian Kriteria Ketuntasan Minimal

Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Dalam Lampiran Permendiknas No.20 Tahun 2007 Point A butir 10 disebutkan bahwa kriteria ketuntasan minimal (KKM) dapat dipahami sebagai “Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan” dan “KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi”. Dapat pula dikatakan bahwa, KKM merupakan “batas ketuntasan setiap mata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah melalui analisis indikator dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik setiap indikator, dan kondisi satuan pendidikan”.⁴⁹

Dari pengertian di atas pada dasarnya KKM merupakan standar terendah yang harus dicapai oleh setiap siswa melalui Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah batas minimal

⁴⁹ Depdiknas, *Rancangan Hasil Belajar* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas-Direktorat Jendral Mangemen Pendidikan Dasar dan Menengah-Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 32.

ketercapaian siswa dalam kompetensi setiap indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi aspek penilaian mata pelajaran yang harus dikuasai.⁵⁰

Penetapan KKM harus dilakukan sebelum awal tahun ajaran dimulai karena KKM merupakan kriteria minimal sebagai tolok ukur pencapaian kompetensi dan sebagai standar pengukuran paling awal untuk mengukur dan menilai hasil belajar yang telah dicapai oleh setiap siswa melalui Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Pada saat kegiatan belajar mengajar KKM akan memberikan petunjuk penting bagi tenaga pendidik di tingkat satuan pendidikan untuk merumuskan langkah-langkah yang realistis dan terukur.⁵¹

Acuan kriteria dalam penilaian mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap hasil penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi peserta didik yang belum tuntas dan layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal. Acuan kriteria tidak diubah secara serta merta karena hasil empirik penilaian, sehingga seberapa pun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran.

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan

⁵⁰ Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, op.cit. h.85.

⁵¹ Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Pengembangan Profesionalisme Guru: Materi Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI)*, (LPTK Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), h.112-114.

pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Mengacu pada Petunjuk Teknis Penetapan Nilai KKM Direktorat Pembina SMU Depdiknas, setidaknya ada empat unsur tenaga kependidikan yang harus terlibat dalam perumusan KKM diantaranya yaitu: Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang akademik atau kurikulum, TPK (Tim Pengembang Kurikulum) sekolah, dan Guru atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Masing-masing memiliki bidang kerja yang berbeda. Namun, menjadi kesatuan sinergis yang tidak terpisahkan.⁵²

Pertimbangan pendidik atau forum MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) secara akademis menjadi pertimbangan utama dalam penetapan KKM.⁵³ Penetapan standar ketuntasan belajar minimal (SKBM) atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tersebut akan berbeda setelah diperhitungkan tingkat kompleksitas, daya dukung, dan intake (kemampuan rata-rata peserta didik) dimasing-masing satuan pendidikan.⁵⁴

2. Landasan dan Mekanisme Penetapan KKM

Kebijakan pemerintah dibidang pendidikan telah bergulir dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi 8 standar, yaitu:

a. Standar Isi yang terkandung dalam Permendiknas No.22 Tahun 2006

⁵² Depdiknas, *Petunjuk Teknis (Juknis) Penetapan Nilai KKM* (Jakarta: Direktorat Pembina Sekolah Menengah Umum-Departemen Pendidikan Nasional, 2010), 25-26.

⁵³ Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, op.cit. h.115.

⁵⁴ Muhaimin MA, dkk, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h.366.

- b. Standar Proses yang terkandung dalam Permendiknas No.41 Tahun 2007
- c. Standar Kompetensi Lulusan yang terkandung dalam Permendiknas No.23 Tahun 2006 dan No.6 Tahun 2007
- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terkandung dalam Permendiknas No.12 dan 13 Tahun 2007
- e. Standar Sarana dan Prasarana yang terkandung dalam Permendiknas No.24 Tahun 2007
- f. Standar Pengelolaan yang terkandung dalam Permendiknas No.19 Tahun 2007
- g. Standar Pembiayaan yang terkandung dalam Permendiknas No.16 dan 18 Tahun 2007
- h. Standar Penilaian Pendidikan yang terkandung dalam Permendiknas No.20 Tahun 2007

Permendiknas No.20 Tahun 2007 memberikan acuan penting bahwa, KKM bagi mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UNAS menjadi instrumen untuk mengukur dan menilai kompetensi puncak siswa, sehingga sekolah dapat menentukan standar nilai yang harus dicapai siswa dan menentukan lulus atau tidaknya, siswa yang belum mencapai standar nilai dikatakan belum tuntas.⁵⁵

Penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif yaitu dilakukan melalui *Professional*

⁵⁵ Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, op.cit. h.112.

Judgment oleh pendidik dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan pengalaman pendidik mengajar mata pelajaran di sekolahnya. Dan melalui metode kuantitatif yaitu dilakukan dengan rentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan kriteria yang ditentukan.

Adapun penetapan nilai KKMnya dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Indikator sebagai acuan atau rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan, baik UH (ulangan harian), UTS (ulangan tengah semester) maupun UAS (ulangan akhir sekolah). Dalam soal ulangan ataupun tugas tersebut harus mampu mencerminkan atau menampilkan pencapaian indikator yang diujikan.

Seperti yang sudah terurai di atas bahwasannya dalam menentukan KKM diperlukan juga agar memperhatikan tiga komponen penting, yaitu:

a. Tingkat Kompleksitas

Yaitu tingkat kesulitan atau kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Suatu indikator dikatakan memiliki kompleksitas *tinggi* apabila dalam pencapaiannya didukung oleh sekurang-kurangnya satu dari beberapa jumlah kondisi, yaitu:

- 1) Guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan kepada peserta didik

- 2) Guru yang kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi
- 3) Guru yang menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan
- 4) Peserta didik dengan kemampuan penalaran tinggi
- 5) Peserta didik yang cakap dan terampil menerapkan konsep
- 6) Peserta didik yang cermat, kreatif, dan inovatif dalam penyelesaian tugas
- 7) Waktu yang cukup lama untuk memahami materi tersebut karena memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi, sehingga dalam proses pembelajarannya memerlukan pengulangan atau latihan
- 8) Tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar.⁵⁶

Jika dalam satu indikator hanya meliputi sebagian dari kondisi di atas maka dapat dikatakan memiliki kompleksitas *sedang*. Sementara, ketika tidak memerlukan kondisi tersebut indikator dapat dinyatakan memiliki kompleksitas *rendah*.⁵⁷

⁵⁶ Ibid., h.118-120.

⁵⁷ Depdiknas, *Petunjuk Teknis (Juknis)*, op.cit. 24.

b. Tingkat Daya Dukung

Yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai peserta didik seperti perpustakaan, laboratorium dan alat atau bahan lain untuk proses pembelajaran. Selain sumber daya pendukung di atas ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga sangat diperlukan seperti biaya operasional pembelajaran, dukungan kebijakan, manajemen sekolah, dukungan visi, misi, tujuan dan program sekolah serta kepedulian *stakeholders* sekolah.⁵⁸

Setidaknya dalam satuan pendidikan terdapat sumber daya pendukung pembelajaran sebagaimana yang menjadi bagian dari aspek-aspek yang disupervisi seperti gedung sekolah dan bangunan-bangunan pendukungnya, fasilitas atau sarana kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, dan seterusnya.⁵⁹

c. Tingkat Intakes

Yaitu tingkat rata-rata kemampuan atau kompetensi awal peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.

⁵⁸ Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, op.cit.h.86.

⁵⁹ Departemen Agama, *Panduan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam-Departemen Agama RI, 2000).

Untuk menetapkan *intake* peserta didik yang duduk di kelas I, VII, dan kelas X didasarkan pada hasil seleksi pada saat penerimaan peserta didik baru, nilai ujian Nasional, rapor tingkat terakhir, tes seleksi masuk atau psikotes. Sedangkan penetapan untuk peserta didik yang duduk di kelas II dan seterusnya, VIII dan seterusnya, XI dan seterusnya berdasarkan kemampuan peserta didik di kelas sebelumnya dengan selalu mempertimbangkan keterkaitan antara indikator dengan indikator sebelumnya yang telah dicapai oleh peserta didik.⁶⁰

Diantara langkah-langkah dalam menentukan KKM adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan KKM untuk setiap Indikator
- b. Menetapkan KKM untuk setiap Kompetensi Dasar melalui rerata dari KKM Indikator
- c. Menetapkan KKM untuk setiap Standar Kompetensi melalui rerata dari KKM Kompetensi Dasar
- d. Menetapkan KKM untuk setiap aspek mata pelajaran melalui rerata dari KKM Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator yang telah dipetakan berdasarkan aspek.⁶¹
- e. Hasil penetapan KKM oleh guru atau MGMP disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian

⁶⁰ Depdiknas, *Petunjuk Teknis (Juknis)*, op.cit. 25.

⁶¹ Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, op.cit. h.86.

- f. KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua dan dinas pendidikan.
- g. KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua.⁶²

Untuk memudahkan analisis setiap indikator bisa dengan cara:

- a. Memberikan point pada setiap kriteria yang ditetapkan, seperti:

NO	KOMPONEN	KRITERIA		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1.	Kompleksitas	1	2	3
2.	Daya Dukung	3	2	1
3.	Intake	3	2	1

- b. Menggunakan rentang nilai pada setiap kriteria, seperti:

NO	KOMPONEN	KRITERIA		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1.	Kompleksitas	50-64	65-80	81-100
2.	Daya Dukung	81-100	65-80	50-64
3.	Intake	81-100	65-80	50-64

⁶² Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, op.cit. h.119-120.

Satu contoh, ketika indikator memiliki kriteria kompleksitas tinggi, daya dukung tinggi, dan *intake* siswa sedang, maka nilai KKM dapat gambarkan sebagai berikut:

$$\frac{1 + 3 + 2}{9} \times 100 = 66,7$$

Dengan demikian, jika dibulatkan maka angka KKM yang dimiliki adalah 67.⁶³

3. Fungsi KKM dalam Pembelajaran

Beberapa fungsi dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) dalam pembelajaran antara lain:

- a. Bisa menjadi acuan bagi guru dalam menilai kompetensi siswa sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Setiap kompetensi dasar dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan. Pendidik harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar dalam bentuk pemberian layanan remedial atau layanan pengayaan. Selain itu dapat digunakan sebagai bagian dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah.
- b. Bisa juga menjadi acuan untuk peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Setiap kompetensi dasar dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta

⁶³ Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, op.cit. h.87.

didik. Peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai melebihi KKM. Apabila hal tersebut tidak bisa dicapai, peserta didik harus mengetahui kompetensi dasar apa saja yang belum tuntas dan perlu perbaikan.

- c. Dengan KKM dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Evaluasi keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolok ukur.
- d. Menentukan KKM merupakan kontrak pedagogik antara guru dengan siswa dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara guru, siswa, pimpinan satuan pendidikan dan orang tua. Guru melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan penilaian. Siswa melakukan upaya pencapaian KKM dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang telah didesain guru. Orang tua dapat membantu dengan memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi anak-anaknya dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan pimpinan satuan pendidikan berupaya memaksimalkan pemenuhan kebutuhan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan penilaian di sekolah.
- e. KKM Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Satuan pendidikan yang memiliki KKM tinggi dan

dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi tolok ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan salah satu tolok ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan.⁶⁴

D. Pendidikan Agama Islam (PAI)

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan Nasional. Kegiatan pendidikan agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, di samping untuk membentuk kesalehan atau kualitas pribadi juga untuk membentuk kesalehan sosial, dengan begitu diharapkan peserta didik mampu memancar keluar dalam hubungan keseharian dengan manusia lainnya (bermasyarakat) baik yang seagama (sesama muslim)

⁶⁴ Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, op.cit. h.116-117.

ataupun yang tidak seagama (hubungan dengan non muslim) serta dalam berbangsa dan bernegara sehingga dapat terwujud persatuan Nasional.⁶⁵

2. Dasar Pendidikan Agama Islam (PAI)

Setiap aktifitas yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai dasar atau landasan yang kokoh dan kuat. Dasar adalah pangkal tolak suatu aktifitas. Di dalam menetapkan dasar suatu aktifitas manusia selalu berpedoman kepada pandangan hidup dan hukum-hukum dasar yang dianutnya, karena hal ini yang akan menjadi pegangan dasar di dalam kehidupannya. Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu.⁶⁶ Dalam pendidikan agama mempunyai dasar yang kuat dan dasar-dasar tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu:

a. Dasar Yuridis atau Hukum

Dasar-dasar yuridis pelaksanaan pendidikan agama Islam adalah berdasarkan perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah ataupun di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dasar yuridis yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam terdiri dari dasar ideal dan dasar operasional.⁶⁷ Dasar ideal pelaksanaan pendidikan agama

⁶⁵ Muhaimin MA, dkk, *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya: CV Citra Media, 1996), h.1-2.

⁶⁶ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h.12.

⁶⁷ Zuhairini, dkk, *Metodologi Pendidikan Agama*, (Solo: Ramdhani, 1993) h.18.

Islam yaitu dasar dari falsafah Negara pancasila sila pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung arti bahwa seluruh bangsa Indonesia harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa atau harus beragama. Dan dasar operasional yaitu dasar yang secara langsung mengatur pelaksanaan pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, serta mengamalkannya dalam lingkungan keluarga.⁶⁸

b. Dasar Religius

Yaitu dasar-dasar yang bersumber dalam agama Islam yang tertera dalam Al quran dan Hadis. Adapun ayat-ayat Al quran yang menjadi dasar pendidikan agama Islam diantaranya:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”(Q.S. An Nahl: 125).

⁶⁸ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, op.cit. h.19-20.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar, merekalah orang-orang yang bruntung” (Q. S. Ali Imron 104).

Selain ayat-ayat tersebut di atas, dalam sebuah hadis juga disebutkan dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama, diantaranya:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

“Sampaikanlah ajaranku kepada orang lain walaupun hanya satu ayat (sedikit)” (HR. Bukhori).

كل مولود يولد على فطرة فأبواه يهود دانه او ينصرانه او يمجسانه

“Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia yahudi, nasrani, ataupun majusi” (HR. Muslim).⁶⁹

⁶⁹ Fatimatuz Zahroh, “Pandangan Keluarga Kelas Sosial Menengah Terhadap Pendidikan Agama Islam di Masyarakat Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan”, Skripsi Sarjana Pendidikan,(Surabaya: Perpustakaan IAIN, 2011). h.41.

c. Dasar Psikologi

Yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Dalam hidupnya manusia selalu memerlukan pegangan hidup yang disebut agama. Manusia merasakan bahwa dalam jiwanya terdapat suatu perasaan yang mengaku adanya zat yang Maha Kuasa. Dialah tempat berlindung dan tempat memohon pertolongan. Oleh karena itu senantiasa mendekatkan dirinya kepada Tuhan.⁷⁰

3. Tujuan dan Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam (PAI)

Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang akan dicapai dengan suatu kegiatan atau usaha. Sesuatu kegiatan yang akan berakhir, bila tujuannya sudah tercapai, dan kegiatan berikutnya akan langsung dimulai untuk mencapai tujuan selanjutnya dan terus begitu sampai kepada tujuan akhir.⁷¹

Tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting karena merupakan arah yang akan dituju oleh pendidikan itu. Untuk merumuskan tujuan pendidikan, pendidikan seharusnya bertujuan menimbulkan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia melalui latihan spiritual, intelektual, rasional diri, perasaan dan kepekaan manusia. Karena itu pendidikan seharusnya menyediakan jalan bagi pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya yakni: spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah dan linguistik,

⁷⁰ Zuhairini, dkk. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, op.cit. h.18-22.

⁷¹ Zakiyah Daradjat, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.72.

baik secara individual maupun secara kolektif dan memotivasi semua aspek untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan.⁷²

Secara umum Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Q S Adz-Dzariyat: 56)

Dari tujuan di atas dapat ditarik beberapa dimensi, yaitu: dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam, dimensi pemahaman atau penalaran (intelektual) serta keilmuan peserta didik terhadap ajaran agama Islam, dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam, dan yang terakhir adalah dimensi pengamalannya, dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah diimani, dipahami, dan dihayati oleh peserta didik itu mampu diamalkan dalam kehidupan pribadi sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah

⁷² Ali Ashraf, *Horison Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h.2.

dan berakhlak mulia serta diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷³

Pendidikan Agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah bertujuan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Kemampuan-kemampuan yang diharapkan dari peserta didik pada jenjang menengah pertama ialah: bergairah beribadah, mampu berdzikir dan berdoa. Mampu membaca Al quran dan menulisnya dengan benar serta berusaha memahaminya. Terbiasa berkepribadian muslim (berakhlak mulia). Mampu memahami tarikh Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan terbiasa menerapkan aturan-aturan dasar syariah Islam dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Dari definisi perumusan pendidikan agama di atas bahwa tujuan terakhir dari Pendidikan Agama Islam terletak pada realisasi sikap penyerahan dari sepenuhnya pada Allah SWT, baik secara perorangan masyarakat maupun sebagai umat manusia keseluruhannya seperti yang terkandung dalam surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

⁷³ Muhaimin MA, dkk, *Strategi Belajar Mengajar*, op.cit. h.2.

“Katakanlah! Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam” (QS. Al-An’am: 162).

Untuk mencapai tujuan dan kemampuan di atas maka ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi: keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan dirinya sendiri dan dengan makhluk lain serta lingkungannya. Dari ruang lingkup ini dijabarkan ke dalam bahan-bahan pelajaran pendidikan agama Islam yang meliputi tujuh unsur pokok, yaitu: keimanan, ibadah, Al quran, akhlak, muamalah, syariah dan tarikh atau sejarah (kebudayaan) Islam.⁷⁴

4. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pendidikan agama Islam di SD, SLTP dan SMU diberikan secara terpadu yang mencakup masalah keimanan, ibadah, Al quran, akhlak, syariah, muamalah dan tarikh dan tidak dipilah-pilah kedalam sub-sub mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada dasarnya karakteristik dari mata pelajaran pendidikan agama Islam di tingkat SMP tidak jauh berbeda dengan di MTS jika dilihat dari segi pesan-pesan besar yang diharapkan dan hendak dituju.

Pada aspek Al quran Hadits berfungsi untuk mengarahkan pemahaman dan penghayatan pada isi yang terkandung dalam Al quran dan Hadits yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Allah SWT sesuai dengan tuntutan Al quran dan Hadits. Dan pada aspek Aqidah Akhlak (keimanan dan akhlak)

⁷⁴ Ibid., h.3 – 4 & 128.

berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada murid agar menghayati dan meyakini rukun iman serta menjadikannya sebagai landasan perilaku dalam kehidupannya sehari-hari dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan dengan alam sekitar.

Adapun dalam aspek Fiqih (ibadah, syariah dan muamalah) diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina siswa untuk mengetahui, memahami, menghayati hukum Islam untuk dapat diamalkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam aspek Sejarah Kebudayaan Islam (tarikh atau sejarah kebudayaan Islam) berfungsi untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina siswa untuk mengetahui, memahami dan menghayati sejarah perkembangan agama dan kebudayaan Islam dan dapat menjadikannya sebagai suri tauladan, motivator dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁵

E. Penilaian Hasil Belajar

1. Pengertian dan Tujuan Penilaian Hasil Belajar

Penilaian adalah proses untuk mengambil suatu keputusan baik atau buruk atas hasil belajar dengan menggunakan instrument tes atau nontes setelah mengadakan ukuran tertentu.⁷⁶ Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan

⁷⁵ Ibid., h.129-130.

⁷⁶ Bermawiy Munthe, *Desain Pembelajaran*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani,2009), h.89.

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.⁷⁷ Adapun yang dimaksud dengan penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai dengan menggunakan kriteria tertentu dan instrumen yang digunakannya adalah dengan instrumen tes.⁷⁸

Belajar dan mengajar sebagai suatu proses yang mengandung tiga unsur yang dapat dibedakan satu sama lain, *Pertama* Tujuan Pengajaran (instruksional) yakni kemampuan-kemampuan yang diharapkan guru agar dimiliki oleh siswa setelah mereka mengikuti pelajaran yang diberikan,⁷⁹ *Kedua* Proses Belajar Mengajar atau Pembelajaran yakni proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik,⁸⁰ dan *Ketiga* Hasil Belajar yakni akibat dari suatu proses belajar. Dari ketiga unsur tersebut memiliki satu kesatuan kinerja yaitu kegiatan penilaian merupakan suatu tindakan atau kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan instruksional telah dapat dicapai atau dikuasai oleh siswa dalam bentuk hasil-hasil belajar yang diperlihatkannya setelah mereka menempuh pengalaman belajarnya (proses belajar mengajar) dan untuk mengetahui keefektifan pengalaman belajar dalam mencapai hasil belajar yang optimal.⁸¹

⁷⁷ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h.22.

⁷⁸ Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*, op.cit, h.257.

⁷⁹ B. Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h.58.

⁸⁰ Kunandar, *Guru Profesional*, op.cit. h.287.

⁸¹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, op.cit. h.2.

Penilaian hasil belajar adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai keberhasilan belajar peserta didik setelah ia mengalami proses belajar selama satu periode tertentu. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengetahui pembentukan kompetensi peserta didik, untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah tercapai dengan baik dan untuk memperbaiki serta mengarahkan pelaksanaan proses belajar mengajar.⁸²

Penilaian hasil belajar juga berguna untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran atau objek penilaian hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik secara seimbang. Penilaian hasil belajar hendaknya dilakukan secara berkesinambungan agar diperoleh hasil yang menggambarkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya sebagai alat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.⁸³ Dalam penilaian ada empat unsur pokok, yaitu: objek yang dinilai, kriteria sebagai tolok ukur, data tentang objek yang dinilai, dan pertimbangan keputusan (judgment).⁸⁴

2. Standar Penilaian Menurut BSNP

Menurut BSNP penilaian pendidikan adalah proses rangkaian kegiatan untuk menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan,

⁸² Kunandar, *Guru Profesi*, op.cit. h.377.

⁸³ Ahmad Rohani, *Pengelolaan Pengajaran*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.179.

⁸⁴ Kunandar, *Guru Profesi*, op.cit. h.383.

sehingga hasil penilaian tersebut dapat menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip umum dalam penilaian hasil belajar yang dikemukakan BSNP antara lain: mendidik, terbuka, menyeluruh, terpadu dengan pembelajaran, objektif, sistematis, berkesinambungan, adil dan pelaksanaan penilaiannya menggunakan acuan kriteria.

Dalam proses penilaian ada prinsip-prinsip khusus yang juga harus diperhatikan, yaitu: penilaian ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi, penilaian menggunakan acuan kriteria yaitu membandingkan hasil yang telah dicapai peserta didik dengan kriteria yang ditetapkan, penilaian dilakukan secara keseluruhan dan berkelanjutan, hasil penilaian digunakan untuk menentukan tindak lanjut, penilaian hasil belajar harus sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dengan proses pembelajaran.

Diantara standar penilaian yang dilakukan oleh pendidik menurut BSNP mencakup 5 standar, yaitu:

a. Standar Umum Penilaian

Adalah aturan main dari aspek-aspek umum dalam pelaksanaan penilaian. Untuk melakukan penilaian pendidik harus selalu mengacu pada standar umum penilaian. Prinsip-prinsipnya antara lain: pemilihan teknik penilaian yang bervariasi sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta jenis informasi yang ingin diperoleh dari peserta didik, informasi yang dihimpun mencakup ranah-ranah yang sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan,

pendidik melakukan sekurang-kurangnya tiga kali ulangan harian menjelang ulangan tengah semester dan tiga kali menjelang ulangan akhir semester dalam rangka untuk menilai penguasaan kompetensi sesuai dengan tuntutan dalam standar kompetensi dan standar lulusan dan lain-lain.

b. Standar Perencanaan Penilaian

Prinsip-prinsip yang dijabarkan oleh BSNP dalam standar ini yaitu: pendidik harus membuat rencana penilaian serta terpadu dengan silabus dan rencana pembelajarannya, setidaknya meliputi komponen yang akan dinilai, teknik yang akan digunakan serta kriteria pencapaian kompetensi. Pendidik menuangkan seluruh komponen penilaian ke dalam kisi-kisi penilaian. Membuat instrument berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat dan melengkapi dengan pedoman penskoran sesuai dengan teknik penilaian yang digunakan, harus menggunakan acuan kriteria dalam menentukan nilai peserta didik.

c. Standar Pelaksanaan Penilaian

Dalam pedoman umum penilaian yang disusun BSNP standar pelaksanaan penilaian oleh pendidik meliputi: kegiatan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana penilaian yang sudah disusun di awal kegiatan pembelajaran, pendidik menganalisis kualitas instrument dengan mengacu pada persyaratan instrument serta menggunakan acuan kriteria,

pendidik memeriksa pekerjaan peserta didik dan memberikan umpan balik dan komentar yang bersifat mendidik.

d. Standar Pengolahan dan Pelaporan Hasil Belajar

Pendidik harus memberikan skor untuk setiap komponen yang dinilai dan menggabungkan skor yang diperoleh peserta didik dari berbagai teknik dengan bobot tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, penentuan satu nilai dalam bentuk angka untuk setiap mata pelajaran, pendidik menulis deskripsi naratif tentang akhlak mulia, kepribadian dan potensi peserta didik kemudian diberikan kepada wali kelas untuk ditulis dalam raport, pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaian kepada rapat dewan guru untuk menentukan kelulusan peserta didik dan kepada wali murid.

e. Standar Pemanfaatan Hasil Belajar

Pendidik mengklasifikasikan peserta didik berdasarkan tingkat ketuntasan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar kemudian menyampaikan kepada mereka tentang tingkat capaian hasil belajar pada setiap KD dan disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan, melakukan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang belum mencapai standar ketuntasan dan layanan pengayaan bagi mereka yang telah mencapainya, hasil penilaian digunakan untuk

mengevaluasi efektivitas kegiatan pembelajaran dan untuk merencanakan berbagai upaya tindak lanjut.⁸⁵

Penilaian hasil belajar dalam KTSP dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik. Penilaian ini dilakukan dengan: Penilaian Kelas, yaitu penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik, memperbaiki proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik serta menentukan kenaikan kelas. Tes Kemampuan Dasar, yaitu penilaian yang dilakukan pada setiap tahun akhir kelas III dan bertujuan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran (program remedial). Penilaian Akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi, yaitu penilaian pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Benchmarking, yaitu suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan, proses dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan. Dan yang terakhir dengan Penilaian Program, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan Nasional serta

⁸⁵ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h.52-56.

kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman.⁸⁶

3. Jenis Standar Penilaian dan Langkah-Langkah Penilaian Hasil Belajar

Dalam Kurikulum Sekolah Dasar 1975 Buku III B Pedoman Penilaian dikemukakan bahwa ada dua jenis standar penilaian yaitu: *Pertama*, Standar Relatif atau Penilaian Acuan Norma (PAN), yakni hasil yang dicapai masing-masing peserta didik dibandingkan dengan norma atau kriteria kelompok yang sama.⁸⁷ Dalam bukunya Nana Sudjana dijelaskan bahwasannya sistem penilaian ini tepat digunakan dalam penilaian formatif. *Kedua* Standar Mutlak atau Penilaian Acuan Patokan (PAP), yakni hasil yang dicapai masing-masing peserta didik dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem penilaian ini mengacu pada konsep belajar tuntas atau *mastery learning* dengan begitu semakin tinggi kriteria yang digunakan maka semakin tinggi pula derajat penguasaan belajar yang dituntut dari para siswa sehingga makin tinggi kualitas hasil belajar yang diharapkan, dan sistem penilaian ini tepat digunakan dalam penilaian sumatif karena merupakan usaha dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Sebagai patokan atau rambu-rambu dalam merancang penilaian hasil belajar adalah kurikulum yang berlaku dan buku pelajaran yang digunakan. Di dalam kurikulum yang harus dipelajari adalah tujuan-tujuan kurikuler dan tujuan

⁸⁶ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h.109-111.

⁸⁷ Ahmad Rohani, *Pengelolaan Pengajaran*, op.cit. h.179-180.

instruksionalnya, pokok bahasan yang diberikan, ruang lingkup dan uraian penyajian serta pedoman bagaimana melaksanakannya. Penilaian hasil belajar merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar, artinya penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap saat dalam proses belajar mengajar sehingga pelaksanaannya berkesinambungan. Penilaian hasil belajar harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif dengan maksud segi atau abilitas yang dinilai tidak hanya pada ranah kognitif saja. Namun, pada afektif dan psikomotorik serta aspek-aspek yang tercakup pada ketiganya.

Ada beberapa langkah yang dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan proses penilaian hasil belajar, yaitu:

- a. Merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan pengajaran
- b. Mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan silabus mata pelajaran, karena penguasaan materi pengajaran sesuai dengan tujuan pengajaran merupakan isi dan sasaran penilaian hasil belajar
- c. Menyusun alat-alat penilaian baik tes maupun nontes. Di sini ada beberapa langkah dalam penyusunan alat-alat penilaian, diantaranya:
 - 1) Menelaah kurikulum dan buku pelajaran agar dapat ditentukan lingkup pertanyaan, terutama materi pelajaran baik luasnya maupun kedalamannya.
 - 2) Merumuskan tujuan instruksional khusus secara operasional, artinya bisa diukur dengan alat penilaian yang sesuai, sehingga

jelas betul abilitas (kognitif, afektif, psikomotorik) yang harus dinilai.

3) Membuat kisi-kisi atau *blueprint* alat penilaian. Dalam kisi-kisi harus tampak abilitas yang diukur serta proporsinya, lingkup materi yang diujikan serta proporsinya, tingkat kesulitan soal dan proporsinya, jenis alat penilaian yang digunakan, jumlah soal dan perkiraan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan soal dan lain sebagainya.

4) Menyusun soal-soal berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat.

5) Membuat dan menentukan kunci jawaban soal.

d. Menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian, yakni untuk kepentingan pendeskripsian kemampuan siswa, kepentingan perbaikan pengajaran, kepentingan bimbingan belajar dan kepentingan laporan pertanggungjawaban pendidikan.⁸⁸

4. Bentuk-Bentuk Penilaian

Untuk memperoleh data tentang proses dan hasil belajar peserta didik pendidik dapat menggunakan berbagai teknik penilaian secara komplementer sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Menurut pedoman umum BSNP teknik penilaian yang dapat digunakan antara lain: tes kinerja, demonstrasi, observasi, penugasan, portofolio, tes tertulis, tes lisan, jurnal, wawancara, inventori,

⁸⁸ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, op.cit. h.8-10.

penilaian diri, dan penilaian antar teman.⁸⁹ Dan dikutip dari buku *Desain Pembelajaran* karangan Dr. Bermawy Munthe, M.A. mengatakan bahwa macam-macam instrumen penilaian ada tiga, yaitu: tes, nontes, dan tes alternatif. Dari segi bentuknya penilaian terdiri atas: tes lisan dan tes tulis. Tes tulis itu terdiri dari tes objektif dan subjektif. Untuk instrument penilaian yang berupa nontes dapat berbentuk observasi, wawancara, angket, dan checklist. Sedangkan tes alternatif terdiri atas beberapa macam, antara lain: kehadiran (presence), portofolio, presentasi, performance, laporan perkembangan (progres report), partisipasi, makalah (paper), praktik, proposal dan project. Ditinjau dari segi waktu dan fungsinya penilaian itu terbagi menjadi dua macam,⁹⁰ yaitu:

a. Penilaian Formatif

Penilaian formatif adalah jenis penilaian yang fungsinya untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Penilaian ini termasuk penilaian hasil belajar jangka pendek dari suatu proses belajar mengajar atau pada akhir unit pelajaran yang singkat seperti Satuan Pelajaran dan penilaian ini dilakukan pada setiap pengajaran berlangsung yakni pada akhir pengajaran. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pengajaran selanjutnya dan meningkatkan motivasi serta usaha belajar peserta didik. Aspek tingkah laku yang dinilai cenderung terbatas pada segi kognitif (pengetahuan) dan psikomotor (keterampilan) yang terkandung dalam

⁸⁹ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, op.cit. h.60.

⁹⁰ Bermawy Munthe, *Desain Pembelajaran*, op.cit. h.90.

tujuan khusus pengajaran. Pada penilaian formatif masalah tingkat kesukaran dan daya pembeda ditiap-tiap soal tes tidaklah begitu penting, dan soal tes harus dibuat secara langsung dengan menjabarkan tujuan khusus pengajaran ke dalam bentuk pertanyaan. Adapun sasaran penilaiannya adalah kecakapan nyata setiap peserta didik, oleh karena itu pendekatannya adalah dengan penilaian yang bersumber pada kriteria mutlak. Beberapa cara pengelolaan hasil penilaian pada penilain formatif, yaitu:

- 1) Menghitung angka presentase peserta didik yang gagal dalam setiap soal
- 2) Menghitung presentase penguasaan kelas atau bahan yang telah disajikan
- 3) Menghitung presentase jawaban yang benar yang dicapai setiap peserta didik dalam tes secara keseluruhan

Dari semua hasil pengolahan di atas dapat digunakan: *Pertama* guru dapat mengetahui sejauh mana tujuan khusus pengajaran yang bersangkutan dengan soal yang telah dicapai oleh kelas sehingga guru dapat mempertimbangkan apakah bahan pelajaran yang bersangkutan dengan soal tes tersebut perlu dibicarakan lagi secara umum atau tidak. *Kedua* guru bisa menilai dirinya sendiri mengenai kemampuannya dalam mengajar. *Ketiga untuk* mendapatkan keterangan sejauh mana tingkat keberhasilan setiap peserta didik dalam mencapai kriteria keberhasilan

belajar yang diharapkan. *Keempat* guru dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan pada setiap peserta didik, sehingga guru bisa mempertimbangkan apakah peserta didik tersebut perlu mendapatkan layanan khusus untuk mengatasi kesulitan dalam belajar atau tidak. Dan *Kelima* dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan nilai akhir kemajuan belajar peserta didik setelah digabungkan dengan hasil penilaian sumatif (penilaian pada akhir program pengajaran).⁹¹

b. Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif adalah penilaian yang fungsinya untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik. Penilaian ini dilakukan untuk menilai hasil belajar jangka panjang dari suatu proses belajar mengajar seperti pada akhir program pengajaran dan aspek yang bisa dinilai meliputi ketiga ranah penting yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Penilaian ini biasanya dilakukan pada akhir atau pertengahan suatu program dan dilakukan melalui pertanyaan secara tertulis baik tes esai maupun tes objektif, soal tes disusun atas dasar tujuan umum pengajaran dan pertimbangan dalam tingkat kesukaran soal dan daya pembeda setiap soal perlu diperhatikan. Dalam setiap semester minimal bisa dilakukan dua kali yakni pada pertengahan semester dan pada akhir semester kemudian hasilnya dapat digunakan untuk melihat program mana yang belum dikuasai oleh peserta didik dan sampai

⁹¹ Ahmad Rohani, *Pengelolaan Pengajaran*, op.cit. h.179, 182-183.

dimana kemampuan mereka dalam penguasaan materi yang telah diberikan dalam kurun waktu tersebut.

Pada penilaian sumatif pendekatan yang digunakan adalah penilaian yang bersumber pada kriteria mutlak dan penilaian yang bersumber pada norma relatif (kelompok), jika pengolahan hasil penilaian itu berdasarkan ukuran atau kriteria mutlak maka yang harus dicari adalah presentase jawaban yang benar yang dicapai oleh setiap peserta didik, kemudian angka tersebut dirubah ke dalam skala penilaian yang dikehendaki. Dan jika pengolahan penilaiannya berdasarkan norma relative, maka skor yang dicapai oleh setiap peserta didik harus dirubah ke dalam skala penilaian yang dikehendaki melalui beberapa langkah, yaitu:

- 1) Menyusun distribusi atau frekuensi skor yang diperoleh peserta didik
- 2) Menghitung angka rata-rata
- 3) Menghitung standar deviasi
- 4) Mengubah skor ke dalam skala penilaian yang dikehendaki

Dari hasil penilaian sumatif bisa digunakan untuk: menentukan kenaikan kelas, menentukan angka raport, mengadakan seleksi, menentukan lulus tidaknya peserta didik dan mengetahui status setiap peserta

didik dibandingkan dengan peserta didik lainnya dalam kelompok yang sama.⁹²

⁹² Ibid., h.180, 185-191.